



P U T U S A N

NOMOR 1427/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supri Bin Setiman
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 11 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Leran Wetan RT.08 RW.01 Ds. Leran Wetan
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Supri Bin Setiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
6. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 1427/PID.SUS/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN.Tbn tanggal 8 Desember 2022 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 3 November 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM-17/TBN/20/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SUPRI BIN SETIMAN** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 di tepi sawah Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban, mengingat tempat penahanan terdakwa serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tuban, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi Abdul Muntolib alias Dol (DPO) melalui whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tepi sawah Ds. Leran Kulon Kec. Palang



Kab. Tuban yang sebelumnya sudah diranjau oleh Abdul Muntolib alias Dol (DPO) setelah itu terdakwa pulang dan membagi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut mejadi 3 (tiga) poket narkoba, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Suryoko senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di tepi sawah Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus sekira pukul 19.00 WIB menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Pendik (DPO) senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di tepi sawah Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban lalu setelah menerima uang dari Pendik (DPO) terdakwa pulang kemudian tiba di teras samping rumah saksi Nofi sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan alat hisap sabu ke dalam sebuah helm warna hitam yang digantung di samping rumah milik saksi Nofi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB polisi dari Satresnarkoba Polres Narkoba datang ke rumah saksi Nofi di Ds. Leran Wetan RT.08 RW.01 Kec. Palang Kab. Tuban yang selanjutnya melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang semuanya dibungkus selembar tisu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Ares warna putih, rangkaian alat hisap terbuat dari plastik yang dibungkus tas kresek warna hitam yang semuanya dimasukkan ke dalam sebuah helm warna hitam yang



digantung di samping rumah saksi Nofi serta uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 087842798391 yang disimpan di saku celana samping depan sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07553/NNF/ 2022 hari Kamis tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor -15757/2022/NNF s/d 15760/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SUPRI BIN SETIMAN** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 di rumah saksi Nofi Ds. Leran Wetan RT.08 RW.01 Kec. Palang Kab. Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB polisi dari Satresnarkoba Polres Narkoba datang ke rumah saksi Nofi di Ds. Leran Wetan RT.08 RW.01 Kec. Palang Kab. Tuban yang selanjutnya melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang semuanya dibungkus selembat tisu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Ares warna putih, rangkaian alat hisap terbuat dari plastik yang dibungkus tas kresek warna hitam yang semuanya dimasukkan ke dalam sebuah helm warna hitam yang digantung di samping rumah saksi Nofi serta uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 087842798391 yang disimpan di saku celana samping depan sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07553/NNF/ 2022 hari Kamis tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor -15757/2022/NNF s/d 15760/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 Putusan Nomor 1427/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 24 November 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM-87/TBN/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRI BIN SETIMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRI BIN SETIMAN berupa pidana penjara selama 6 (**enam**) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa SUPRI BIN SETIMAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa pemakaian narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARES warna putih;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap yang terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000.(empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 087842798391;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan akhir Pengadilan Negeri Tuban Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN.Tbn tanggal 8 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRI BIN SETIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, menyerahkan dalam jual beli Narkoba Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa pemakaian narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 7 Putusan Nomor 1427/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah skrop plastik yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ARES warna putih;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor 087842798391;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000.(empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2022 oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN.Tbn tanggal 8 Desember 2022 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 14 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



Menimbang bahwa, permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 8 Desember 2022 Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN.Tbn, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 8 Desember 2022 Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN.Tbn, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang masing-masing diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN.Tbn tanggal 8 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **27 Januari 2023** oleh **Haryono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H

Haryono, S.H., M.H

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H

Panitera-pengganti

Murtoyo, S.H. M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)